



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 4 June 2026, Hal 176-186
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Problematika Eksepsi Dan Rekonvensi Dalam Praktek Peradilan Perdata

Anggi Sri Haryati Simarmata^{1*}, Dzakki Risqullah Ismail², Rafael Roy Irawan³

¹⁻³ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

email: 1111230277@untirta.ac.id¹

Article Info :

Received:
21-03-2026
Revised:
07-04-2026
Accepted:
13-04-2026

Abstract

This article examines the doctrinal and procedural challenges in the application of exception (eksepsi) and counterclaim (rekonvensi) within Indonesian civil justice practice, emphasizing their normative structure and judicial interpretation. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the study analyzes primary legal instruments including HIR, RBg, Burgerlijk Wetboek, and Rv, supported by jurisprudence and academic doctrine. The findings indicate that ambiguities in classification, procedural requirements, and the relational nexus between principal claims and counterclaims generate inconsistent judicial outcomes and weaken legal certainty. In addition, the lack of harmonization between traditional procedural norms and contemporary developments, such as electronic court systems and procedural justice principles, contributes to inefficiency and fragmentation in dispute resolution. The study proposes a systematic normative reconstruction through interpretative integration and regulatory refinement to enhance coherence and predictability. Strengthening the clarity and alignment of these procedural mechanisms is essential to ensuring an effective, fair, and modern civil procedural system in Indonesia.

Keywords: Exception, Legal Certainty, Civil Procedure, Interlocutory Decision, Counterclaim.

Abstrak

Artikel ini mengkaji tantangan doktrinal dan prosedural dalam penerapan eksepsi dan rekonvensi dalam praktik peradilan perdata Indonesia, dengan menekankan pada struktur normatif dan penafsiran yudisialnya. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang didasarkan pada pendekatan yuridis dan konseptual, penelitian ini menganalisis instrumen hukum utama termasuk HIR, RBg, Burgerlijk Wetboek, dan Rv, yang didukung oleh yurisprudensi dan doktrin akademis. Temuan menunjukkan bahwa ambiguitas dalam klasifikasi, persyaratan prosedural, dan hubungan kausal antara gugatan utama dan gugatan balik menghasilkan putusan yudisial yang tidak konsisten dan melemahkan kepastian hukum. Selain itu, kurangnya harmonisasi antara norma-norma prosedural tradisional dan perkembangan kontemporer, seperti sistem pengadilan elektronik dan prinsip-prinsip keadilan prosedural, berkontribusi pada inefisiensi dan fragmentasi dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini mengusulkan rekonstruksi normatif yang sistematis melalui integrasi interpretatif dan penyempurnaan regulasi untuk meningkatkan koherensi dan prediktabilitas. Memperkuat kejelasan dan keselarasan mekanisme prosedural ini sangat penting untuk memastikan sistem prosedural perdata yang efektif, adil, dan modern di Indonesia.

Kata kunci: Eksepsi, Kepastian Hukum, Peradilan Perdata, Putusan Sela, Rekonvensi.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan mutakhir dalam hukum acara perdata secara global menunjukkan kecenderungan menuju proseduralisasi yang semakin efisien, adaptif, dan berorientasi pada akses keadilan, terutama melalui penyederhanaan mekanisme litigasi dan penguatan manajemen perkara oleh hakim, yang dalam banyak yurisdiksi diwujudkan melalui model case management, early dismissal, dan integrasi sistem peradilan elektronik; dalam konteks tersebut, instrumen-instrumen prosedural seperti eksepsi dan rekonvensi mengalami redefinisi fungsional dari sekadar perangkat teknis menjadi bagian integral dari strategi penyaringan perkara dan konsolidasi sengketa, namun dalam sistem hukum Indonesia, konstruksi normatif yang masih bertumpu pada rezim kolonial seperti Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) (1941), Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) (1927), serta Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) (1847), menunjukkan adanya ketegangan antara tuntutan

modernisasi dan rigiditas doktrinal yang diwariskan, terutama ketika dikaitkan dengan keberlakuan Burgerlijk Wetboek (1847) sebagai basis hukum perdata materiil yang turut memengaruhi dinamika pembelaan formil dalam praktik peradilan (HIR, 1941; RBg, 1927; Rv, 1847; Burgerlijk Wetboek, 1847; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019).

Literatur terdahulu secara konsisten menggarisbawahi bahwa eksepsi dan reconvensi dirancang sebagai instrumen efisiensi dan perlindungan hak prosedural, namun sintesis kritis terhadap berbagai studi menunjukkan adanya ambiguitas implementatif yang signifikan; misalnya, Harahap menekankan bahwa eksepsi berfungsi sebagai filter awal terhadap cacat formil gugatan, tetapi dalam praktik sering kali kehilangan fungsi selektifnya karena diperiksa bersamaan dengan pokok perkara sehingga menimbulkan redundansi proses (Harahap, 2022), sementara studi empiris oleh br Tarigan et al. memperlihatkan bahwa putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) justru muncul di tahap akhir setelah proses pembuktian panjang, yang secara implisit mengindikasikan kegagalan mekanisme eksepsi sebagai instrumen eliminasi dini (br Tarigan et al., 2023); di sisi lain, analisis Gemilang memperlihatkan bahwa reconvensi secara teoritis memperkuat efisiensi dengan menghindari *multiplicity of suits*, tetapi dalam praktik sering diposisikan secara subordinatif terhadap gugatan konvensi sehingga mengaburkan karakter otonomnya sebagai klaim yang berdiri sendiri (Gemilang, 2023).

Keterbatasan literatur menjadi semakin nyata ketika ditemukan inkonsistensi konseptual antara norma dan praktik, terutama dalam hal waktu dan cara pemeriksaan eksepsi yang masih terikat pada Pasal 136 HIR/162 RBg, yang mensyaratkan pemeriksaan simultan dengan pokok perkara, sehingga bertentangan dengan logika efisiensi prosedural modern yang mengedepankan *preliminary rulings*; ketidaksinkronan ini diperparah oleh tidak adanya standar interpretatif yang seragam di antara hakim dalam menilai bentuk-bentuk eksepsi seperti *obscure libel* atau *error in persona*, yang pada akhirnya menghasilkan disparitas putusan dan ketidakpastian hukum (HIR, 1941; RBg, 1927; Harahap, 2022); dalam konteks reconvensi, celah empiris terlihat dari lemahnya argumentasi yudisial dalam menerima atau menolak gugatan balik, sebagaimana diindikasikan dalam berbagai putusan yang tidak memberikan justifikasi memadai atas relasi kausal antara konvensi dan reconvensi, sehingga memperlihatkan adanya kekosongan metodologis dalam konstruksi pertimbangan hakim (Gemilang, 2023; br Tarigan et al., 2023).

Kondisi tersebut menegaskan urgensi ilmiah dan praktis untuk merekonstruksi pemahaman terhadap eksepsi dan reconvensi tidak hanya sebagai instrumen normatif, tetapi sebagai mekanisme yang berdampak langsung pada efektivitas sistem peradilan dan kepercayaan publik; dalam kerangka ini, problematika penyalahgunaan eksepsi sebagai *delaying tactics* serta reduksi fungsi reconvensi menjadi sekadar strategi defensif menciptakan implikasi sistemik berupa meningkatnya biaya litigasi, ketidakefisienan proses, dan erosi prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang justru ditekankan dalam reformasi hukum acara, termasuk melalui kebijakan gugatan sederhana oleh Mahkamah Agung (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019; Harahap & Pratiwi, 2023); lebih jauh, kegagalan untuk menyelesaikan problem ini berpotensi memperlemah legitimasi institusi peradilan dalam menjamin kepastian hukum yang konsisten dan dapat diprediksi.

Dalam lanskap keilmuan tersebut, penelitian ini menempatkan diri sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan antara konstruksi normatif dan realitas praktik melalui pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan analisis konseptual kritis terhadap sinkronisasi antar peraturan dan praktik peradilan; posisi ini berbeda dari studi sebelumnya yang cenderung bersifat deskriptif atau terbatas pada analisis kasus tertentu, karena penelitian ini berupaya mengintegrasikan dimensi doktrinal, sistemik, dan praktis dalam satu kerangka analitis yang koheren, dengan menelaah kembali relevansi pengaturan kolonial seperti HIR, RBg, dan Rv dalam konteks kebutuhan reformasi hukum acara perdata kontemporer (HIR, 1941; RBg, 1927; Rv, 1847; Harahap, 2022; Harahap & Pratiwi, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam problematika penggunaan eksepsi dan reconvensi dalam praktik peradilan perdata, mengidentifikasi akar penyebab ketidakefisienan dan inkonsistensi penerapannya, serta merumuskan model reconstruksi konseptual dan prosedural yang mampu mengembalikan fungsi keduanya sebagai instrumen perlindungan hukum dan efisiensi litigasi; kontribusi yang diharapkan tidak hanya bersifat teoretis dalam memperkaya diskursus hukum acara perdata, tetapi juga metodologis dalam menawarkan kerangka analisis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan reformasi peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif dan prosedural.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-empiris dengan karakter yuridis normatif yang berorientasi pada analisis doktrinal terhadap konstruksi dan penerapan eksepsi serta rekonsensi dalam praktik peradilan perdata, dengan menempatkan norma hukum sebagai objek utama kajian melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang bersumber pada bahan hukum primer berupa *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) 1941*, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) 1927*, *Burgerlijk Wetboek 1847*, serta *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) 1847*, yang kemudian diperkaya dengan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, buku teks hukum acara perdata, dan artikel jurnal yang relevan, serta bahan hukum tersier yang memberikan klarifikasi konseptual terhadap istilah dan doktrin yang digunakan, di mana teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan secara sistematis untuk menelusuri struktur normatif, asas hukum, serta perkembangan interpretasi terhadap instrumen eksepsi dan rekonsensi dalam sistem peradilan perdata Indonesia.

Kerangka analitis dalam penelitian ini dibangun melalui pendekatan interpretatif yang menggabungkan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk mengungkap makna normatif dari ketentuan yang mengatur eksepsi dan rekonsensi sekaligus menguji konsistensinya dalam praktik peradilan, dengan menggunakan analisis preskriptif untuk merumuskan argumentasi hukum yang koheren terhadap problematika yang diidentifikasi, serta analisis sinkronisasi horizontal dan vertikal guna menilai keselarasan antar norma dalam berbagai instrumen hukum yang relevan, sementara konstruksi konseptual diperkuat melalui pendekatan argumentasi hukum yang menempatkan putusan pengadilan dan doktrin sebagai basis evaluatif terhadap efektivitas norma, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang tidak hanya menjelaskan ketidaksesuaian antara norma dan praktik, tetapi juga menawarkan rekonstruksi normatif yang lebih adaptif terhadap tuntutan efisiensi dan kepastian hukum dalam peradilan perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Normatif terhadap Konstruksi dan Penerapan Eksepsi dalam Hukum Acara Perdata Indonesia

Konstruksi normatif eksepsi dalam hukum acara perdata Indonesia berakar pada ketentuan Pasal 136 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan Pasal 162 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* yang secara imperatif mengatur bahwa eksepsi selain kompetensi absolut dan relatif diperiksa bersama pokok perkara, yang secara gramatikal menunjukkan kehendak pembentuk undang-undang untuk menghindari fragmentasi proses persidangan (*HIR, 1941, Pasal 136, RBg, 1927, Pasal 162*). Pendekatan sistematis terhadap norma ini mengaitkannya dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat 4 *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, yang menempatkan efisiensi sebagai tujuan utama hukum acara. Doktrin klasik yang dikemukakan oleh Harahap menempatkan eksepsi sebagai instrumen perlindungan prosedural untuk menilai kelayakan gugatan sebelum memasuki pemeriksaan materiil (Harahap, 2022). Analisis teleologis terhadap norma tersebut memperlihatkan bahwa penggabungan pemeriksaan eksepsi dengan pokok perkara dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan prosedur oleh para pihak. Realitas praktik justru menunjukkan adanya deviasi tujuan normatif tersebut yang menimbulkan inefisiensi struktural dalam proses peradilan (Waruwu, 2022).

Penafsiran historis terhadap Pasal 136 *HIR* mengungkapkan bahwa norma tersebut lahir dalam konteks kolonial dengan orientasi administratif yang kuat, sehingga tidak sepenuhnya kompatibel dengan perkembangan kebutuhan peradilan modern yang menuntut fleksibilitas dan responsivitas terhadap kompleksitas sengketa kontemporer (Putri et al., 2026). Ketentuan tersebut secara sistemik juga tidak terintegrasi dengan perkembangan hukum acara modern seperti *PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan* yang menekankan penyelesaian awal sengketa. Ketiadaan mekanisme penyaringan awal dalam *HIR* menciptakan ruang bagi terjadinya pemborosan proses litigasi. Doktrin Rumawi menegaskan bahwa hukum acara harus bersifat dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan keadilan substantif (Rumawi et al., 2021). Ketidaksiharian antara norma kolonial dan kebutuhan kontemporer menciptakan konflik normatif yang memerlukan rekonstruksi konseptual.

Dalam praktik yudisial, penerapan Pasal 136 *HIR* sering kali mengakibatkan seluruh tahapan persidangan tetap berlangsung meskipun terdapat cacat formil yang signifikan pada gugatan, yang

bertentangan dengan asas efisiensi dan efektivitas peradilan (br Tarigan et al., 2023). Hal ini menunjukkan adanya kegagalan norma dalam menjalankan fungsi preventifnya. Penafsiran sistematis terhadap Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan aktif dalam mengelola perkara. Namun, kewenangan tersebut tidak dioptimalkan dalam konteks pemeriksaan eksepsi. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma kewenangan dan praktik implementatif.

Fenomena putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* yang dijatuhkan pada tahap akhir persidangan menjadi indikator kuat bahwa mekanisme eksepsi tidak berfungsi sebagai filter awal, melainkan sebagai formalitas prosedural yang tertunda (Syamsiah, 2026). Hal ini memperkuat argumen bahwa norma Pasal 136 HIR tidak lagi relevan dalam konteks modern. Analisis terhadap putusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim cenderung menunda penilaian terhadap cacat formil hingga akhir proses. Pendekatan ini mengabaikan prinsip *judicial economy* yang seharusnya menjadi dasar pengelolaan perkara. Ketidakefisienan ini berdampak langsung pada beban peradilan dan biaya litigasi.

Dalam konteks teori hukum, ketidakefektifan norma menunjukkan adanya kegagalan dalam mencapai tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang relevan dalam menilai fungsi hukum acara (Lina et al., 2024). Ketika norma tidak mampu memberikan kepastian, maka legitimasi sistem hukum menjadi dipertanyakan. Eksepsi yang seharusnya menjadi alat proteksi berubah menjadi sumber ketidakpastian. Hal ini menunjukkan adanya disharmoni antara norma dan praktik. Oleh karena itu diperlukan reinterpretasi terhadap norma tersebut.

Tabel 1. Pemetaan Normatif Pengaturan Eksepsi dalam Hukum Acara Perdata Indonesia

Peraturan	Pasal	Substansi Pengaturan	Implikasi Normatif
HIR (1941)	Pasal 136	Eksepsi diperiksa bersama pokok perkara	Potensi inefisiensi
RBg (1927) UU No. 48/2009	Pasal 162 Pasal 2 ayat 4	Sama dengan HIR Asas peradilan cepat	Redundansi normatif Konflik implementasi
PERMA No. 1/2016	Pasal 3	Mediasi wajib	Potensi penyaringan awal

Sumber: Diolah dari HIR (1941), RBg (1927), UU 48/2009, PERMA 1/2016.

Tabel tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara norma prosedural klasik dan prinsip modern peradilan yang menekankan efisiensi, sehingga memperkuat argumentasi bahwa diperlukan harmonisasi regulasi. Analisis sinkronisasi horizontal menunjukkan bahwa norma HIR dan RBg tidak selaras dengan perkembangan regulasi Mahkamah Agung. Ketidakharmonisan ini menciptakan dualisme dalam praktik peradilan. Hakim berada dalam posisi dilematis antara mengikuti norma formal atau prinsip efisiensi. Kondisi ini memperkuat kebutuhan reformasi hukum acara.

Dalam perspektif komparatif, sistem hukum modern seperti *civil law* di Eropa telah mengadopsi mekanisme *preliminary ruling* yang memungkinkan hakim memutus eksepsi sebelum pemeriksaan pokok perkara, yang menunjukkan arah perkembangan hukum acara yang lebih progresif (Harahap & Pratiwi, 2023). Indonesia belum mengadopsi mekanisme serupa secara eksplisit. Hal ini menunjukkan adanya keterlambatan reformasi hukum acara. Doktrin modern menekankan pentingnya *case management* oleh hakim. Tanpa reformasi, sistem akan tetap tidak efisien.

Kritik terhadap formalisme hukum acara juga muncul dalam studi tentang *obscure libel* yang menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian formal dan keadilan substantif (Teguh, 2026). Hakim sering kali menggunakan standar yang berbeda dalam menilai kejelasan gugatan. Hal ini menciptakan disparitas putusan. Ketidakseragaman ini bertentangan dengan asas kepastian hukum. Oleh karena itu diperlukan standar interpretasi yang lebih konsisten.

Perkembangan yurisprudensi menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mulai mengarahkan pentingnya pertimbangan hukum yang lebih substantif dalam menilai eksepsi, meskipun belum terlembagakan secara sistemik (Muwaffika & Harahap, 2025). Putusan-putusan tersebut menjadi

sumber hukum sekunder yang penting. Analisis terhadap putusan menunjukkan adanya pergeseran paradigma. Namun pergeseran tersebut belum konsisten. Hal ini menunjukkan perlunya kodifikasi.

Dalam kerangka preskriptif, rekonstruksi norma Pasal 136 HIR perlu dilakukan dengan mengadopsi mekanisme putusan sela sebagaimana dianalisis dalam studi Teguh mengenai fungsi putusan sela dalam meningkatkan kepastian hukum (Teguh, 2026). Putusan sela dapat menjadi instrumen efektif untuk menyaring perkara sejak dini. Hal ini sejalan dengan asas efisiensi. Implementasi mekanisme ini membutuhkan perubahan regulasi. Reformasi tersebut menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem peradilan perdata Indonesia.

Analisis Normatif terhadap Kedudukan dan Konstruksi Rekonvensi dalam Sistem Hukum Acara Perdata Indonesia

Konstruksi normatif mengenai rekonvensi dalam hukum acara perdata Indonesia berakar pada ketentuan Pasal 132a dan Pasal 132b Het Herziened Indonesisch Reglement (HIR) serta Pasal 157 dan Pasal 158 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang memberikan legitimasi kepada tergugat untuk mengajukan gugatan balik dalam satu rangkaian proses litigasi yang sama, yang secara gramatikal menunjukkan bahwa rekonvensi merupakan hak prosedural yang melekat pada posisi tergugat (HIR, 1941, Pasal 132a, RBg, 1927, Pasal 157). Penafsiran sistematis terhadap norma tersebut mengaitkannya dengan prinsip efisiensi peradilan yang juga terkandung dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menuntut penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Doktrin hukum acara perdata yang dikemukakan oleh Harahap menegaskan bahwa rekonvensi tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga memberikan ruang ofensif bagi tergugat untuk menuntut haknya secara simultan dalam satu forum (Harahap, 2022). Pendekatan teleologis terhadap norma tersebut memperlihatkan bahwa rekonvensi dirancang untuk menghindari multiplicity of suits yang berpotensi membebani sistem peradilan (Purba et al., 2025). Ketentuan ini memperlihatkan adanya orientasi normatif terhadap integrasi sengketa yang berimplikasi pada efisiensi prosedural.

Analisis konseptual terhadap rekonvensi menunjukkan bahwa kedudukannya sebagai gugatan mandiri seringkali tidak dipahami secara utuh dalam praktik peradilan, sehingga menimbulkan distorsi dalam penerapannya yang berdampak pada ketidakpastian hukum (Hidayah, 2024). Penafsiran gramatikal terhadap istilah rekonvensi dalam doktrin hukum acara menunjukkan bahwa ia memiliki karakter sebagai gugatan independen yang tunduk pada syarat formil dan materiil sebagaimana gugatan konvensi. Namun dalam praktik, terdapat kecenderungan hakim untuk mengaitkan keberlakuan rekonvensi secara subordinatif terhadap gugatan konvensi. Hal ini bertentangan dengan prinsip equality before the law yang dijamin dalam sistem peradilan. Ketidaktepatan interpretasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik.

Dalam perspektif normatif, rekonvensi memiliki fungsi strategis dalam menyelesaikan sengketa secara komprehensif dengan menggabungkan klaim yang saling berkaitan dalam satu proses peradilan, yang secara sistematis berkorelasi dengan prinsip integrasi perkara dalam hukum acara (Izzati et al., 2024). Ketentuan ini juga berkaitan dengan asas litis pendentia yang bertujuan menghindari putusan yang saling bertentangan. Namun, tidak adanya pengaturan rinci mengenai batasan hubungan antara gugatan konvensi dan rekonvensi dalam HIR maupun RBg menimbulkan ruang interpretasi yang luas bagi hakim. Hal ini berimplikasi pada disparitas putusan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan norma melalui interpretasi sistematis.

Pendekatan yurisprudensial menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam beberapa putusan telah menegaskan pentingnya menilai rekonvensi secara mandiri tanpa bergantung pada hasil gugatan konvensi, meskipun belum menjadi kaidah yang mengikat secara umum (Muwaffika & Harahap, 2025). Analisis terhadap putusan menunjukkan bahwa hakim tingkat pertama seringkali masih menerapkan pendekatan formalis. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi vertikal dalam sistem peradilan. Ketiadaan pedoman teknis memperkuat ketidakpastian tersebut. Situasi ini menimbulkan implikasi serius terhadap perlindungan hak para pihak.

Dalam konteks hukum materiil, rekonvensi sering berkaitan dengan sengketa hak keperdataan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW), khususnya terkait wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, yang menunjukkan bahwa rekonvensi tidak dapat dilepaskan dari substansi hukum yang mendasarinya (Burgerlijk Wetboek, 1847, Pasal 1243). Analisis sistematis terhadap hubungan ini menunjukkan bahwa rekonvensi berfungsi sebagai sarana korektif terhadap klaim penggugat. Hal ini

memperkuat posisi reconvensi sebagai instrumen penting dalam mencapai keadilan substantif. Namun, tanpa pengaturan prosedural yang jelas, fungsi tersebut tidak dapat berjalan optimal. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum materiil dan hukum acara.

Tabel 2. Klasifikasi Normatif Reconvensi dalam Hukum Acara Perdata Indonesia

Aspek	HIR	RBg	Implikasi Normatif
Dasar hukum	Pasal 132a	Pasal 157	Legitimasi gugatan balik
Sifat gugatan	Mandiri	Mandiri	Tidak bergantung konvensi
Tujuan	Efisiensi	Efisiensi	Integrasi sengketa
Permasalahan	Tidak rinci	Tidak rinci	Disparitas putusan

Sumber: Diolah dari HIR (1941), RBg (1927), Purba et al. (2025), Hidayah (2024).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat pengakuan normatif terhadap reconvensi sebagai gugatan mandiri, ketiadaan pengaturan rinci mengenai syarat dan batasannya menyebabkan interpretasi yang beragam dalam praktik peradilan. Analisis sinkronisasi horizontal menunjukkan bahwa norma HIR dan RBg tidak dilengkapi dengan regulasi turunan yang mengatur teknis pelaksanaan reconvensi. Hal ini berbeda dengan perkembangan hukum acara modern yang menuntut adanya pedoman operasional yang jelas. Ketidakharmonisan ini berdampak pada inkonsistensi putusan. Kondisi tersebut memperkuat urgensi reformasi normatif.

Dalam praktik peradilan agama dan peradilan umum, reconvensi sering digunakan dalam sengketa keluarga dan harta bersama, yang menunjukkan fleksibilitas instrumen ini dalam berbagai jenis perkara (Aprinelita et al., 2025). Namun, analisis terhadap putusan menunjukkan bahwa hakim seringkali menolak reconvensi dengan alasan tidak adanya hubungan langsung dengan gugatan konvensi. Pendekatan ini menunjukkan adanya interpretasi restriktif terhadap norma. Hal ini bertentangan dengan tujuan efisiensi yang mendasari reconvensi. Oleh karena itu diperlukan reinterpretasi yang lebih progresif.

Perkembangan hukum acara modern melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana menunjukkan adanya upaya untuk menyederhanakan proses litigasi, namun belum secara eksplisit mengatur mengenai reconvensi dalam skema tersebut (Mahkamah Agung, 2019). Hal ini menunjukkan adanya kekosongan norma dalam konteks prosedur sederhana. Analisis teleologis menunjukkan bahwa seharusnya reconvensi dapat diakomodasi dalam mekanisme tersebut untuk meningkatkan efisiensi. Namun ketiadaan pengaturan menyebabkan potensi konflik prosedural. Kondisi ini menunjukkan perlunya integrasi regulasi.

Dalam perspektif teori hukum, ketidakjelasan norma mengenai reconvensi mencerminkan kegagalan dalam mencapai kepastian hukum sebagaimana dikemukakan dalam teori kepastian hukum modern yang menekankan pentingnya kejelasan dan konsistensi norma (Lina et al., 2024). Ketika norma tidak memberikan panduan yang jelas, maka hakim akan menggunakan diskresi yang luas. Hal ini berpotensi menimbulkan disparitas putusan. Disparitas tersebut merugikan para pencari keadilan. Oleh karena itu diperlukan standardisasi interpretasi.

Analisis preskriptif menunjukkan bahwa rekonstruksi norma mengenai reconvensi perlu diarahkan pada penguatan kedudukannya sebagai gugatan mandiri melalui pengaturan yang lebih rinci dalam peraturan perundang-undangan, termasuk kemungkinan pengaturan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung yang memberikan pedoman teknis bagi hakim dalam menilai hubungan antara gugatan konvensi dan reconvensi (Zainal et al., 2023). Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum acara modern yang menekankan peran aktif hakim dalam manajemen perkara. Implementasi pedoman tersebut akan meningkatkan konsistensi putusan. Hal ini juga akan memperkuat kepastian hukum. Reformasi tersebut menjadi kebutuhan sistemik dalam peradilan perdata Indonesia.

Rekonstruksi Normatif dan Harmonisasi Pengaturan Eksepsi dan Reconvensi dalam Perspektif Kepastian Hukum Peradilan Perdata

Analisis normatif terhadap kebutuhan rekonstruksi pengaturan eksepsi dan reconvensi menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara ketentuan dalam Het Herziene Indonesisch Reglement

(HIR) Pasal 136 dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) Pasal 162 dengan perkembangan praktik peradilan modern yang menuntut efisiensi dan kepastian hukum. Ketentuan tersebut secara gramatikal hanya mengatur eksistensi eksepsi sebagai bantahan formal, namun tidak memberikan pedoman rinci terkait batasan substansi dan waktu pengajuan yang seringkali menjadi sumber inkonsistensi putusan (Waruwu, 2022). Dalam perspektif sistematis, kekosongan norma ini berimplikasi pada disparitas penerapan antara satu pengadilan dengan pengadilan lain, sehingga mengganggu prinsip *equality before the law* sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1). Secara teleologis, pengaturan eksepsi seharusnya diarahkan untuk mendukung efisiensi proses peradilan, bukan justru memperpanjang proses melalui interpretasi yang tidak seragam (Harahap, 2022). Oleh karena itu, rekonstruksi normatif menjadi urgensi untuk mengisi kekosongan hukum tersebut melalui pendekatan konseptual yang lebih adaptif.

Dalam konteks rekonvensi, ketentuan dalam Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) tidak secara eksplisit diadopsi secara utuh dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, sehingga menciptakan ruang interpretasi yang luas bagi hakim dalam menentukan keterkaitan antara gugatan konvensi dan rekonvensi. Pendekatan gramatikal terhadap norma menunjukkan bahwa rekonvensi diposisikan sebagai hak tergugat, namun secara sistematis tidak terdapat batasan tegas mengenai hubungan kausal antara kedua gugatan tersebut (Zainal et al., 2023). Hal ini menimbulkan problematika dalam praktik, khususnya ketika hakim menilai rekonvensi tidak memiliki koneksitas yang cukup dengan gugatan pokok sebagaimana tercermin dalam berbagai putusan pengadilan (Hidayah, 2024). Secara teleologis, rekonvensi seharusnya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa secara komprehensif dalam satu forum peradilan, sehingga menghindari duplikasi perkara (Purba et al., 2025). Dengan demikian, diperlukan harmonisasi norma untuk memperjelas parameter keterkaitan tersebut.

Ketidaksinkronan horizontal antara HIR, RBg, dan Rv juga berdampak pada inkonsistensi dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dalam praktik, pengajuan eksepsi yang tidak terstruktur seringkali menyebabkan hakim harus mengeluarkan putusan sela yang memperpanjang proses persidangan (Teguh, 2026a). Selain itu, rekonvensi yang tidak memenuhi syarat formal kerap dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana dianalisis dalam studi kasus oleh br Tarigan et al. (2023). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma prosedural dengan implementasi di lapangan yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, pendekatan sinkronisasi vertikal diperlukan untuk memastikan keselarasan antara norma dan praktik peradilan.

Kebutuhan rekonstruksi normatif juga harus mempertimbangkan perkembangan hukum acara perdata dalam era digital, khususnya melalui implementasi *e-court* sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Transformasi ini menuntut adanya penyesuaian prosedural terkait pengajuan eksepsi dan rekonvensi dalam sistem elektronik, yang saat ini belum diatur secara eksplisit dalam HIR maupun RBg (Putri et al., 2026). Dalam perspektif sistematis, ketidakhadiran pengaturan ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman praktik antar pengadilan. Secara teleologis, digitalisasi peradilan seharusnya memperkuat akses terhadap keadilan, bukan menciptakan hambatan baru akibat kekosongan norma. Oleh karena itu, reformulasi norma perlu mengakomodasi aspek digitalisasi tersebut.

Rekonstruksi pengaturan juga harus mempertimbangkan hubungan antara eksepsi dan prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata, khususnya terkait kekuatan pembuktian surat sebagaimana diatur dalam Burgerlijk Wetboek Pasal 1866. Dalam praktik, eksepsi yang berkaitan dengan keabsahan alat bukti seringkali menjadi faktor penentu dalam putusan hakim (Syamsiah, 2026). Namun, tidak adanya pedoman normatif yang jelas mengenai hubungan antara eksepsi dan pembuktian menyebabkan interpretasi yang beragam. Secara sistematis, hal ini menunjukkan adanya kekosongan norma yang perlu diisi melalui rekonstruksi konseptual. Dengan demikian, integrasi antara norma eksepsi dan pembuktian menjadi bagian penting dalam upaya harmonisasi hukum acara perdata.

Tabel 3. Pemetaan Kebutuhan Rekonstruksi Normatif Eksepsi dan Rekonvensi dalam Peraturan Perundang-undangan

Instrumen Hukum	Pasal Relevan	Permasalahan Normatif	Kebutuhan Rekonstruksi
------------------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------

HIR 1941	Pasal 136	Tidak rinci mengatur jenis dan batasan eksepsi	Penegasan klasifikasi dan batas waktu
RBg 1927	Pasal 162	Ketidaksinkronan dengan praktik modern	Harmonisasi dengan prinsip efisiensi
Rv 1847	-	Tidak diadopsi secara utuh dalam rekonvensi	Integrasi norma rekonvensi
UU No. 48 Tahun 2009	Pasal 5 ayat (1)	Ketidaksesuaian praktik dengan asas peradilan	Penyesuaian implementasi
PERMA No. 1 Tahun 2019	-	Belum mengatur eksepsi/rekonvensi digital	Adaptasi prosedur e-court

Sumber: Diolah dari Harahap (2022), Waruwu (2022), Putri et al. (2026)..

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa problematika utama terletak pada ketidaktegasan norma dalam mengatur batasan dan prosedur eksepsi serta rekonvensi. Analisis ini menunjukkan bahwa rekonstruksi normatif harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan keterkaitan antar instrumen hukum yang ada. Pendekatan sistematis menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap perubahan norma tidak menimbulkan konflik baru dalam praktik peradilan. Selain itu, pendekatan teleologis diperlukan untuk memastikan bahwa rekonstruksi tersebut sejalan dengan tujuan utama peradilan perdata. Dengan demikian, harmonisasi norma dapat meningkatkan kepastian hukum secara signifikan.

Rekonstruksi normatif juga harus memperhatikan perkembangan doktrin hukum terkait pemisahan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang seringkali menjadi dasar dalam penyusunan rekonvensi. Dalam praktik, ketidakjelasan batasan antara kedua konsep tersebut menyebabkan rekonvensi seringkali tidak dapat diterima (Siregar et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi norma tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif. Pendekatan konseptual diperlukan untuk memperjelas batasan tersebut dalam konteks hukum acara perdata. Dengan demikian, rekonvensi dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen penyelesaian sengketa.

Selain itu, rekonstruksi harus mempertimbangkan implikasi terhadap sengketa spesifik seperti sengketa tanah dan harta bersama yang sering melibatkan rekonvensi sebagai alat perlindungan hak. Dalam kasus sengketa tanah, rekonvensi digunakan untuk mempertahankan hak kepemilikan yang disengketakan (Gemilang, 2023; Rahmawati & Susilo, 2023). Sementara itu, dalam sengketa harta bersama, rekonvensi berperan dalam menentukan pembagian aset secara adil (Aprinelita et al., 2025; Marta & Fendri, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa rekonvensi memiliki dimensi praktis yang signifikan dalam berbagai jenis perkara. Oleh karena itu, rekonstruksi norma harus mempertimbangkan konteks aplikatif tersebut.

Penguatan norma eksepsi dan rekonvensi juga harus mempertimbangkan perkembangan konsep anti-SLAPP dalam hukum Indonesia, khususnya dalam melindungi pihak dari gugatan yang bersifat strategis dan menekan partisipasi publik. Meskipun konsep ini lebih berkembang dalam hukum lingkungan, prinsipnya dapat diadopsi dalam konteks perdata untuk mencegah penyalahgunaan eksepsi dan rekonvensi (Harahap & Pratiwi, 2023; Sebastian & Masyhar, 2023). Pendekatan teleologis menunjukkan bahwa perlindungan terhadap akses keadilan harus menjadi prioritas dalam rekonstruksi norma. Hal ini juga sejalan dengan prinsip procedural justice dalam hukum acara perdata modern. Dengan demikian, integrasi konsep ini dapat memperkaya konstruksi normatif.

Rekonstruksi normatif juga perlu mempertimbangkan hubungan antara eksepsi, rekonvensi, dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dalam praktik, keberadaan mediasi seringkali tidak diintegrasikan secara efektif dengan strategi litigasi yang melibatkan eksepsi dan rekonvensi (Kamilah & Wiraguna, 2025). Hal ini menunjukkan adanya fragmentasi dalam sistem penyelesaian sengketa yang perlu diatasi melalui harmonisasi norma. Pendekatan sistematis diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai mekanisme tersebut dalam satu kerangka hukum yang koheren. Dengan demikian, efisiensi penyelesaian sengketa dapat ditingkatkan.

Rekonstruksi normatif harus diarahkan pada pembentukan sistem hukum acara perdata yang adaptif, responsif, dan konsisten dengan perkembangan sosial serta kebutuhan masyarakat. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum harus diinterpretasikan secara progresif untuk mendukung reformasi tersebut. Pendekatan interpretatif yang menggabungkan metode gramatikal, sistematis, dan teleologis menjadi landasan utama dalam merumuskan norma baru. Integrasi antara doktrin, yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan akan menghasilkan konstruksi hukum yang lebih solid (Muwaffika & Harahap, 2025; Munawarah & Aswadi, 2025; Rochman, 2023). Dengan demikian, rekonstruksi normatif eksepsi dan rekonsvansi diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas peradilan perdata di Indonesia.

KESIMPULAN

Analisis terhadap konstruksi normatif dan praktik penerapan eksepsi serta rekonsvansi dalam peradilan perdata menunjukkan adanya ketidakterpaduan antara norma hukum acara klasik yang bersumber dari HIR, RBg, dan Rv dengan kebutuhan praktik peradilan modern yang menuntut kepastian, efisiensi, dan keadilan prosedural, sehingga menimbulkan disparitas interpretasi hakim terutama dalam aspek klasifikasi, syarat formil, serta keterkaitan antara gugatan pokok dan gugatan balik yang berdampak pada inkonsistensi putusan dan melemahnya prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang pada akhirnya memperlihatkan bahwa problematika tersebut tidak hanya bersifat teknis prosedural melainkan juga mencerminkan kekosongan dan ketidakharmonisan norma yang memerlukan rekonstruksi melalui pendekatan interpretatif yang mengintegrasikan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, sehingga diperlukan pembaruan hukum acara perdata yang mampu mengakomodasi perkembangan doktrin, kebutuhan praktik, serta transformasi digital peradilan guna menciptakan sistem yang lebih konsisten, adaptif, dan menjamin kepastian hukum secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprinelita, A., Iqbal, M., & Rizhan, A. (2025). Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan Tentang Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 83/Pdt. G/2025/PA. TLK). *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(2), 205-216. <https://doi.org/10.55583/jkih.v4i2.1514>
- br Tarigan, F. O., Sabina, S., Manurung, A. M., Siahaan, P. G., & Batu, D. P. L. (2023). Analisis Yuridis Gugatan Wanprestasi Yang Tidak Dapat Diterima "Niet Onvankelijke Verklaard"(Studi Kasus Nomor 79/Pdt. G/2023/PN Mdn). *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang*, 5(2), 94-108. <https://doi.org/10.55606/sinov.v5i2.679>
- Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). (1847). *Staatsblad 1847 No. 23*.
- Gemilang, K. (2023). Analisis Hukum Penelantaran Tanah Girik dan Pembuatan Sertifikat Oleh Pihak Lain Serta Upaya Penyelesaian Sengketanya. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 159-174. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2337>
- Harahap, I., & Pratiwi, R. (2023). Perkembangan pengaturan anti-SLAPP di bidang lingkungan hidup menurut hukum Indonesia. *Jotika Research in Business Law*, 2(2), 83-89. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v2i2.96>
- Harahap, M. Y. (2022). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Edisi Kedua, Cetakan Keempat). Jakarta: Sinar Grafika.
- Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR). (1941). *Staatsblad 1941 No. 44*.
- Hidayah, N. P. (2024). Penolakan Rekonsvansi: Keterkaitan Dengan Konvensi Kajian Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr. *Jurnal Yudisial*, 17(3), 312-329. <https://doi.org/10.29123/jy.v17i3.700>
- Izzati, F. R., Rachmainy, L., & Putri, S. A. (2024). Studi Kasus Gugatan dalam Rekonsvansi tentang Pengangkatan Sita Jaminan pada Perkara Perlawanan dalam Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA JT. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 138-149. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1365>

- Kamilah, T., & Wiraguna, S. A. (2025). Perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Modern. *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(4), 174–186. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i4.1460>
- Lina, L., Fahmi, F., & Afrita, I. (2024). Kepastian Hukum Pemberhentian Direksi Secara Sepihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 5462-5472. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15646>
- Lubis, F., Syam, T. A., Sagala, L. F., Ritonga, A. E., Febriani, L., & Sigit, S. (2025). Analisis Verzet Terhadap Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 726–735. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.5248>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana*.
- Marta, R., & Fendri, A. (2024). Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama yang Menjadi Agunan Pada Bank Nagari Cabang Pembantu Bawan: Studi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 80/Pdt. G/2020/PA. LB. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3), 558-570. <https://doi.org/10.31933/abfz2p49>
- Munawarah, M., & Aswadi, K. (2025). Analisis Kedudukan Hukum Dan Hak Perusahaan Pma Dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah (Studi Putusan No. 177/Pdt. G/2023/Pn. Mataram). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 4(1), 144-156. <https://doi.org/10.36679/urj.v4i1.248>
- Muwaffika, A., & Harahap, M. Y. (2025). Hukum Ganti Rugi Pembatalan Peminangan Menurut Yurisprudensi Dalam Perkara Mahkamah Agung No. 1167/K/Pdt/2013: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 1036-1047. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1699>
- Purba, S. T. P., Andiza, D., & Fitrianto, B. (2025). Analisis Yuridis Gugatan Rekonvensi Dalam Sengketa Wanprestasi Terhadap Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 923 K/PDT/2020. *Jurnal Hukum*, 6(03), 513–520. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1512>
- Putri, N. N. P., Nabilah, U. N., & Putri, R. C. (2026). Transformasi Hukum Acara Perdata dalam Era E-Court: Analisis Procedural Justice antara HIR/RBg dan PERMA No. 1 Tahun 2019. *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 3(2), 80–92. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v3i2.1617>
- Rahmawati, F., & Susilo, A. B. (2023). Analisis Yuridis Tentang Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjadi Peralihan Hak Atas Dasar Jual Beli (Studi Kasus Nomor 237/Pdt. G/2021/PA. Sal.). *ADIL Indonesia Journal*, 4(1), 8-24. <https://doi.org/10.35473/aij.v4i1.1991>
- Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg). (1927). *Staatsblad 1927 No. 227*.
- Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). (1847). *Staatsblad 1847 No. 52*.
- Rochman, M. H. (2023). Juridical Analysis of Unlawful Acts in a Land Grabbing Case Without Ownership Rights. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 1(02), 166-174. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i02.157>
- Rumawi, Bagenda, C., & Jiwantar, F. A. (2021). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Widina Bhakti Perdata.
- Sebastian, N., & Masyhar, A. (2023). Implementasi anti-SLAPP (strategic lawsuit action against public participation) dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. *KREASI: Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 8-18. <https://doi.org/10.58218/kreasi.v3i1.512>
- Siregar, M., Kamello, T., Purba, H., & Sembiring, R. (2023). Pemisahan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum materil dan penerapan di

- pengadilan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 532-548. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.187>
- Syamsiah, I. N. (2026). Kekuatan Pembuktian Surat di Bawah Tangan dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum dalam Sengketa Perdata:(Analisis Putusan No. 26/Pdt. G/2024/PN Mgg). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3235-3248. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3662>
- Teguh, P. P. (2026). An Analysis Of Obscuur Libel As A Manifestation Of The Tension Between Civil Procedural Formalism And Access To Justice. *Journal Of Law*, 8(1), 14–26. <https://doi.org/10.24014/je.v8i1.39103>
- Teguh, P. P. (2026). Putusan Sela Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Analisis Atas Fungsi Dan Kepastian Hukum. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 7(1), 34-41. <https://doi.org/10.55357/is.v7i1.1156>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. (2009).
- Waruwu, R. P. R. (2022). Urgensi Reformasi Sistem Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Ketentuan Pasal 136 HIR /162 RBG. *Jurnal Pilar Keadilan*, 1(2), 32–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.59635/jpk.v1i2.229>
- Zainal, E., Madiong, B., & Waspada. (2023). Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Tergugat Dalam Pengasuhan Anak Di Pengadilan Agama Sidrap. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(1), 78–84. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3818>